



DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NOMOR : 421.3 / 1376 - Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Ketua **Yayasan Islam Alfayyadh Indonesia** Nomor : 01/YIA/IX/2022 tanggal 05 September 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian **SMP Islam Terpadu Al-Fayyadh** ;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
- d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
- e. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada **Yayasan Islam Alfayyadh Indonesia** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | : Yayasan Islam Alfayyadh Indonesia (Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 08 Agustus 2022 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0025220.AH.01.12 Tahun 2022 tgl. 10 Agustus 2018) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : SMP Islam Terpadu Al-Fayyadh |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| d. NIB | : 2009220101644 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : LAILA KODRIYAH, S.Si |
| f. Alamat Yayasan | : Kampung Pedurenan Rt.013/006 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Kampung Tengkolong Rt. 002 / 002 Desa Gaga Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang - Banten |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG,



HADADAN GANDANA, S.STP.,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197701211996121001